



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA**

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN MELALUI PENGUMUMAN
KEPADA TERGUGAT**

Nomor : 84/Pdt.G/2026/PN Srp.

Pada hari Kamis Tanggal 24 September 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarapura, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura tersebut, dalam perkara perdata No : 84/Pdt.G/2026/PN Srp.

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

ION MARIAN BUGDAN : No. Paspor. 055114620, Laki-Laki, lahir di Bucuresti , 08-06-1983, umur 41 tahun, agama Hindu, warga negara Romania, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat paspor di Bucuresti Romania, **yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaanya atau tempat tinggalnya**, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa pada tanggal 16 April 2026 dan tanggal 19 Mei 2026 telah dilaksanakan panggilan umum pada Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarapura, sesuai dengan keterangan yang tertera pada Gugatan, alamat Tergugat pada saat gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Semarapura dinyatakan tidak diketahui, maka menindaklanjuti hal tersebut Majelis Hakim memerintahkan pemberitahuan putusan perkara Nomor: 84/Pdt.G/2026/PN Srp tanggal 24 September 2026 juga dilaksanakan melalui pengumuman, dalam perkara antara:

NI NENGAH DARMIYANTI.

Sebagai

PENGGUGAT

ION MARIAN BUGDAN.

Melawan

Sebagai

TERGUGAT

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5105-KW-03112016-0003 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp835.600,00 (delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Berdasarkan.....(2)

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 - 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR dan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, pemberitahuan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarapura;

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

 *[Signature]*
KADEK WIDHANTARA, S.Kom.